

**BUPATI TUBAN**

**PERATURAN BUPATI TUBAN**

**NOMOR 49 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TUBAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan, maka perlu mengatur tentang pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Af

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Kedua Kali dengan Peraturan-Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri D Nomor 02);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN.

f A A

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban.
7. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan.
8. Administratur adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk Kepala Dinas untuk melaksanakan lelang ikan di TPI.
9. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat.
10. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
11. Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan.
12. Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri dari tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.

**BAB II**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah.

f A A

### Pasal 3

- (1) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi Tempat Pelelangan dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran berkenaan.

### Pasal 4

- (1) Dalam hal target penerimaan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### BESARAN INSENTIF

#### Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan setiap triwulan dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Bupati sebesar 11% (sebelas persen) dari total insentif atau paling tinggi 4 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
  - b. Wakil Bupati sebesar 10% (sepuluh persen) dari total insentif atau paling tinggi 3,5 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
  - c. Sekretaris Daerah sebesar 9% (sembilan persen) dari total insentif atau paling tinggi 3 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
  - d. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar 8% (delapan persen) dari total insentif atau paling tinggi 2,5 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
  - e. Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar 4% (empat persen) dari total insentif atau paling tinggi 1,9 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

f  
A  
A

- f. Kepala Bidang Usaha Perikanan pada Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar 3% (tiga persen) dari total insentif atau paling tinggi 1,7 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- g. Kepala Bidang Pengembangan Hasil Perikanan pada Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar 3% (tiga persen) dari total insentif atau paling tinggi 1,7 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- h. Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan pada Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar 3% (tiga persen) dari total insentif atau paling tinggi 1,7 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- i. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total insentif atau paling tinggi 1,4 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- j. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total insentif atau paling tinggi 1,4 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- k. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total insentif atau paling tinggi 1,4 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- l. Kepala Seksi Penangkapan Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total insentif atau paling tinggi 1,4 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- m. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total insentif atau paling tinggi 1,4 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- n. Kepala Seksi Produksi dan Pemasaran Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total insentif atau paling tinggi 1,4 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- o. Kepala Seksi Pengendalian Sumber Hayati Perairan Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total insentif atau paling tinggi 1,4 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- p. Staf Sekretariat Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari total insentif untuk 6 orang masing-masing sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) atau paling tinggi 1 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;

| \* A

- q. Kepala UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan Kecamatan Bancar sebesar 7% (tujuh persen) dari total insentif atau paling tinggi 1,9 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
  - r. Administratur TPI Bulu sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari total insentif atau paling tinggi 1,1 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
  - s. Kepala UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan Kecamatan Tambakboyo sebesar 3% (tiga persen) dari total insentif atau paling tinggi 1,9 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
  - t. Administratur TPI Glondonggede sebesar 2% (dua persen) dari total insentif atau paling tinggi 1,1 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
  - u. Kepala UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan Kecamatan Palang sebesar 6% (enam persen) dari total insentif atau paling tinggi 1,9 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
  - v. Administratur TPI Palang sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari total insentif atau paling tinggi 1,1 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
  - w. Kepala UPTD PPI Karangagung sebesar 4% (empat persen) dari total insentif atau paling tinggi 1,9 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
  - x. Administratur TPI Karangagung sebesar 2% (dua persen) dari total insentif atau paling tinggi 1,1 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
- (2) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

#### Pasal 6

Menunjuk Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan untuk :

- a. melaksanakan Peraturan Bupati ini;
- b. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pemberian insentif atas pungutan retribusi yang dikelola Dinas Perikanan dan Kelautan; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

✱

/ 1


BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 29 September 2015  
BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 29 September 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

TUBAN,  
  
BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI E NOMOR .48.....